

**PRAKTIK *SISULEAN* SETELAH TALAK TIGA DI DESA POSI  
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PRAKTIK *SISULEAN* SETELAH TALAK TIGA DI DESA POSI  
KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Widiyatirsa  
NIM : 18 0301 0071  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



**WIDIYATIRSA**  
**NIM. 18 0301 0071**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Praktik *Sisulean* Setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh Widiyatirsa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0071, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Tanggal 02 Desember 2022 M. bertepatan dengan hari Selasa tanggal 8 Jumadil Awal 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sesuai dengan syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI		
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.	Penguji I	(.....)
4. Sabaruddin, S. HI., M.HI.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI.	Pembimbng II	(.....)

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 1968 0507 199903 1004

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.  
NIP 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Praktik *Sisulean* setelah Talak Tiga (Studi Kasus Kabupaten Luwu Kecamatan Bua)” Setelah melalui proses yang cukup lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Fatmawati dan Muh. Awal yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta kakak saya Muh Riyat yang selalu membantu Peneliti. Semoga Allah swt., mempertemukan di surga kelak-Nya nanti.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Ibu Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, beserta Staf Bapak Rustan, S.Sy., M.H yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
7. Dosen bapak Rustan Darwis, S.Sy., M.H yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

8. Kepala Desa Posi Ibu Hj. Sanawiah beserta jajarannya ibu Dewi Irfan, Amd.keb yang memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti mengumpulkan data penelitian.
9. Sahabat PenelitiRia Pranita Majir, S.H dan Yudha Pratama yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.



Palopo, 31 Mei 2022

Penulis

**WIDIYATIRSA**  
NIM. 18 0301 0071

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN**

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

## 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلًا : *haulā* BUKAN *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf اَل (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}, \hat{i}, \hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ :  $\hat{m}\hat{a}\hat{t}\hat{a}$

رَمَى :  $\hat{r}\hat{a}\hat{m}\hat{a}$

يَمُوتُ :  $\hat{y}\hat{a}\hat{m}\hat{u}\hat{t}\hat{u}$

#### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِينَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-na'w

شَيْءٌ : syai'an

أَمْرٌ : umir



## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullâh*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (U). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:



<i>Content analysis</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibagikan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta 'ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

PN = Pengadilan Negeri

PNN = Pegawai Pencatat Nikah

P3N = Pegawai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	vii
PRAKATA .....	viii
PEDOMAN TRANSLITELARI ARAB DAN SINGKATAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR AYAT .....	xxi
DAFTAR HADIS .....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
i	
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
i	
ABSTRAK .....	xxv
ii	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Talak dan Rujuk .....	9
1. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam .....	9
2. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Islam.....	20
3. Macam-Macam Rujuk Menurut Hukum Islam.....	22
4. Syarat Rujuk Menurut Hukum Islam.....	26
5. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Positif .....	23
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi penelitian .....	35
C. Data dan Sumber Data .....	36
D. Instrumen Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Pengolahan Data .....	40
G. Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	43
1. Keadaan Geografis di Desa Posi.....	43
2. Kondisi Masyarakat Desa Posi.....	44
3. Keadaan Umum di Desa Posi.....	46
B. Praktek <i>Sisulean</i> setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu .....	48
C. Deskripsi Analisis terhadap Faktor-faktor Praktik <i>Sisulean</i> setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.....	53
D. Faktor Penyebab terjadinya Praktek <i>Sisulean</i> setelah Talak Tiga di Desa Posi dan Solusinya .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64

C. Implikasi ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA** .....

**LAMPIRAN** .....

**DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 2:231 Q.S. Al-Baqarah..... 11  
Kutipan Ayat 228 Q.S. Al-Baqarah ..... 16  
Kutipan Ayat 229 Q.S. Al-Baqarah ..... 19  
Kutipan Ayat 230 Q.S. Al-Baqarah ..... 14



**DAFTAR HADIST**

Kutipan Hadis Rasulullah SAW tentang talak ..... 12



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir .....	33
Gambar 4.1 Struktur Desa Posi .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Posi.....	48
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa Posi.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan .....	74
B. Dokumentasi Wawancara .....	75



## ABSTRAK

**Widiyatirsa**, “Praktek *Sisulean* Setelah Talak Tiga (Desa Posi kecamatan Bua Kabupaten Luwu Prespektif Hukum Islam)” Skripsi Program Studi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Hj. Anita Marwing S.HI., M.HI.

Sejatinya pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Pernikahan adalah akad atau perjanjian yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik antara hak dan kewajibannya, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis tenteram dan sejahtera untuk selama-lamanya serta sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam yakni sakinah, mawaddah dan warohmah. akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan harus diputuskan, atau dengan kata lain harus bercerai antara keduanya. Baik perceraian itu atas kehendak istri maupun kehendak suami.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan Hukum Islam yang menjelaskan tentang ketentuan talak kemudian digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu praktik *sisulean* setelah talak tiga di desa Posi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar pengadilan itu tidak sah karena merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Sedangkan menurut Hukum agama Islam, apapun alasannya talak 3 yang dilayangkan suami kepada istri tetap sah. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan diperlukan adanya sosialisasi mengenai Fikih Munakahat, khususnya mengenai urgensi syarat sah administrasi rujuk yang meliputi pencatatan rujuk, kehadiran saksi dan persetujuan rujuk dari pihak istri. Harus ditekankan bahwa hal tersebut memiliki fungsi yang vital dalam tertib administrasi Kenegaraan. Selain sebagai syarat komplementer yang melengkapi rukun dan syarat sah rujuk menurut ketentuan Fikih syarat tersebut juga dapat memberikan kepastian Hukum bagi para pelaku khususnya keluarga.

**Kata Kunci** : Praktek, *Sisulean*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejatinyapernikahan menyatukan lebih dari sekedar dua orang untuk membuat sebuah rumah tangga. Menurut hukum Islam, perkawinan bukan hanya urusan keperdataan tetapi juga hubungan suci yang terkait dengan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT. Perkawinan adalah kontrak atau perjanjian yang memungkinkan laki-laki dan perempuan bekerja sama di bawah bimbingan dorongan hati manusia dalam kehidupan dan menciptakan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan satu kesatuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sesuai dengan anjuran Islam. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah dan warohmah. ada kalanya hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan harus diputus, atau dengan kata lain pasangan tersebut harus mengajukan gugatan cerai. Baik istri maupun suami telah memberikan persetujuan mereka untuk bercerai.

Hukum Islam mengatur hubungan perkawinan dan menyatakan bahwa perceraian adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak jika ada perselisihan antara suami dan istri dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdamai. Meskipun perceraian adalah pilihan yang sah, namun hal itu dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perceraian diumumkan secara literal dan simbolis. Perceraian, furqoh, sarah, cerai, dan pisah adalah istilah-istilah yang sama.<sup>2</sup>Istilah “cerai” sering digunakan secara iseng oleh seorang suami kepada istrinya saat bertengkar, terutama yang berkonotasi khusus

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Cet. II ; Jakarta : Prenada Media, 2007), 39

<sup>2</sup> Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf diterjemahkan oleh Hafidz Abdullah M.A *Kunci Fiqih Syafi’I* (Semarang : CV Asy Syifa’, 1992) 246

dipaksakan oleh suami. Bahkan dalam konteks lingkungan terdekat, perceraian seringkali diakibatkan oleh masalah yang tampaknya tidak penting.

Banyak muslim terlibat dalam praktik cerai karena, menurut Jumbuh Ulama, perceraian adalah masalah yang sangat serius sehingga perceraian lelucon pun diperbolehkan. Pada dasarnya suami memiliki kewenangan untuk membubarkan perkawinan, tetapi tidak boleh merugikan istrinya. Jika seorang suami menyebutkan talak kepada istrinya, baik secara langsung (shahih), yang tidak perlu disebutkan dengan sengaja, karena talak sudah terjadi ketika istilah itu digunakan.<sup>3</sup>

Ketika seorang suami mengajukan cerai ketiga terhadap istrinya, dia tidak diizinkan untuk kembali bersamanya, sebaliknya, mereka hanya bisa menikah lagi setelah sang istri menikah lagi. Karena dalam Hukum rujuk bukanlah sesuatu yang dianggap mudah, yang dengan mudah dilakukan hanya karena kedua pihak sama-sama ingin bersatu kembali dalam perkawinan. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang melakukan praktik talak nikah ulang (Rujuk) tanpa memenuhi syarat Islam.

Masyarakat Desa Posi yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus mematuhi hukum yang mengatur tentang talak tiga. Namun demikian, penerapan rujuk yang dilakukan pada hakekatnya sesuai dengan syariat dan syariat Islam adalah yang terpenting. Proses rujuk atau kembalinya hubungan antara suami dan isteri dalam masyarakat yang tidak mengikuti aturan dan pilar yang dapat diterima, ini terjadi di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Beberapa situasi yang terjadi di Desa Posi melibatkan pasangan yang kembali bersama setelah tiga kali bercerai. Menurut data peneliti, salah satu pasangan sebelum perceraian mereka, di mana suaminya sudah bercerai, sering berselisih tentang anak,

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqhi Islam*. (Cet., 27; Bandung; Baru Algesindo, 1994),402

uang, dan hal-hal lain. Hingga akhirnya suami menjatuhkan talak kepada istri, yang berawal dari talak satu kemudian kembali lagi. Lalu terjadi cekcok kembali dan suami menjatuhkan talak yang kedua kepada istrinya setelah itu rujuk kembali dan terakhir suami menjatuhkan talak yang ketiga kemudian rujuk kembali.

Ketika suami istri yang bercerai karena talak tiga telah berpisah selama tujuh tahun tanpa dukungan material maupun spiritual, proses rekonsiliasi di antara mereka dimulai kembali. Metode rujuknya suami isteri setelah tiga perceraian berbeda dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan ajaran-Nya. Tempat yang tepat bagi seorang suami untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya adalah Pengadilan Agama. Untuk itu peneliti sangat tertarik untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: *Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Prespektif Hukum Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Sisulean* setelah talak tiga di Desa Posi Kecamatan Bua?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Sisulean* di desa Posi?
3. Bagaimana kendala dan solusi penerapan *Sisulean* setelah talak tiga berdasarkan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana Praktik *Sisulean* setelah talak tiga di Desa Posi Kecamatan Bua.

2. Guna mengetahui dan memahami Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *Sisulean* di desa Posi.
3. Guna mengetahui dan memahami Bagaimana kendala dan solusi penerapan *Sisulean* setelah talak tiga berdasarkan Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan talak.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik *Sisulean* Setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Prespektif Hukum Islam.

###### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik *Sisulean* setelah talak tiga di Desa Posi Kecamatan Bua.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi data sekunder sebagai perlengkapan bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.

## E. Defenisi Oprasional

### 1. Praktik

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap. Meskipun sikap merupakan ranah utama dari praktik, sikap tidak selalu diterjemahkan menjadi tindakan perilaku (*behavior*)<sup>4</sup>. Suatu keadaan yang memungkinkan suatu tindakan terjadi diperlukan agar suatu sikap terwujud menjadi tindakan nyata. Pertimbangan fasilitas dan dukungan termasuk di antara aspek-aspek yang berkontribusi ini.

Variabel atau kondisi pendukung, seperti infrastruktur dan dukungan pihak ketiga, diperlukan agar sikap atau tindakan terwujud menjadi perbedaan yang nyata. Suatu sikap dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.

### 2. Sisulean

*Sisulean* berasal dari bahasa Luwu yang artinya kembali (rujuk) bersatunya kembali. *Sisulean* yang berarti kembali (rujukan) untuk mempertemukan kembali suami dengan istri yang diceraiakan sebelum masa penantian berakhir. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya, yakni di antara talak satu atau dua.

### 3. Talak

---

<sup>4</sup>Sari Rahayu Oktariani, Judul Skripsi “ *Praktek Rujuk Talak Tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”, 35

Istilah linguistik, perceraian berarti memutuskan ikatan. Berasal dari kata kerja bahasa Arab *itlaq*<sup>5</sup>, yang berarti melepaskan dan berangkat. Sementara itu, cerai berarti "melepaskan tali perwalian dan memutuskan hubungan suami istri" <sup>6</sup> kata Syara. Perceraian memiliki dua definisi, definisi umum dan definisi khusus. Menurut pengertian umum, perceraian meliputi semua jenis perceraian, baik yang dipaksakan oleh suami, diputuskan oleh hakim, cerai spontan, maupun cerai yang dilakukan karena meninggalnya suami atau isteri. Namun, perceraian adalah perceraian dalam arti tertentu.<sup>7</sup>

Talak tiga adalah salah satu bentuk dari talak ba'in besar, yakni talak yang tidak boleh rujuk lagi. Konsekuensi dari talak tiga ini yakni keduanya tidak boleh rujuk dan kawin lagi sebelum mantan istri kawin dengan orang lain, demikian menurut pendapat Sayuti dalam buku yang sama.

#### 4. Nikah

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan munim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Kamal bin As-Sayyid Salim, *fiqh sunnah lin Nisa'*, Cet. 1, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627.

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

<sup>7</sup> Soemiyati, *hukum perkawinan*, 104.

<sup>8</sup> Hasballah Thabib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), 4

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian membutuhkan penyelidikan sebelumnya. Dengan menggunakan penelitian sebelumnya, kita dapat membandingkan keuntungan dan kerugian teori dan gagasan penulis dengan teori dan gagasan penulis lain dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengevaluasi perbedaan dan tumpang tindih antara pandangan yang dikemukakan oleh penulis dan penulis lain pada masalah yang sama berkat studi sebelumnya. Penelitian terhadap beberapa diantaranya dilakukan oleh:

1. Nur Qomarotul Munawaroh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan skripsinya yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak, Studi Efektivitas KHI dan Fiqhi Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulumul, Desa Poterongan, Kabupaten Jombang.” Proses gugat cerai dibahas dalam skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari sebelas informan, masyarakat lebih memahami talak menurut Fiqhi daripada menurut KHI, namun jika diterapkan, masyarakat mengikuti tata cara talak KHI. Menurut pemerintah, masyarakat pesantren memandang perceraian sebagai pelengkap. Masyarakat lebih condong pada talak menurut Fiqhi daripada menurut pemerintah, mereka

---

<sup>1</sup>Nur Qomarotul Munawaroh. Judul Skripsi, “Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak, Studi Efektivitas KHI dan Fiqhi Islam di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulumul, Desa Poterongan, Kabupaten Jombang.”

menganggap bahwa prosedur talak menurut pemerintah hanyalah legalitas saja karena menganggap bahwa mereka adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sehingga mau tidak mau mereka harus mematuhi aturan tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari penelitian ini ialah meneliti masalah yang sama yaitu pemahaman masyarakat mengenai talak sedangkan perbedaannya adalah peneliti terfokus kepada praktik *Sisulean* setelah talak tiga.

2. Wahyudi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan skripsinya “prespektif hakim tentang talak 3(tiga)” dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil temuan penelitian yang dibahas dalam judul kajian dan fokus pada pandangan hakim terhadap perceraian (perceraian yang telah gugur sebanyak tiga kali) ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara perceraian, khususnya perceraian talak 3 dapat berbeda-beda. Beberapa hakim mengatakan perceraian itu sah dan suami harus berpisah dari istrinya, sementara yang lain berpendapat bahwa perceraian itu tidak sah. Dalam hal ini hakim menimbang-nimbang sebelum memutuskan menerima suatu perkara atau tidak.<sup>2</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti masalah yang sama yaitu pemahaman mengenai talak, akan tetapi peneliti fokus kepada penjatuhan talak nikah ulang.
3. Cut nanda maya sari mahasiswi UIN Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh membahas tentang pernikahan berulang yang terjadi di KUA Kabupaten Kota Kualasimpang

---

<sup>2</sup> Wahyudi, judul skripsi “prespektif hakim tentang talak 3 (tiga), fakultas agama islam, universitas muhammadiyah Makassar, 2017”

akibat yang pertama tidak memenuhi syarat pernikahan di tesisnya, "Pengulangan Nikah dari Perspektif Hukum Islam." Dianggap sebagai kasus orang tua yang khawatir tentang pernikahan anaknya karena ingin menyelesaikan administrasi kependudukan. Jika dilakukan pengulangan perkawinan, maka akan menimbulkan kemaslahatan bagi suami istri. Mengulangi perkawinan dapat diterima dalam pandangan agama dan tidak akan menimbulkan kerugian jika tidak dilakukan.<sup>3</sup> Persamaan dari kasus yang diteliti adalah pengulangan nikahnya akan tetapi dari kasus yang peneliti teliti ialah pasangan suami istri yang melakukan pengulangan nikah yang sebelumnya sudah jatuh talak 3 (tiga).

Penelitian tersebut dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori.

## **B. Talak dan Rujuk**

### **1. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam**

Definisi etimologi perceraian adalah "memutuskan ikatan". berasal dari kata kerja bahasa Arab itlaq, yang berarti melepaskan dan berangkat. Talak berarti "melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri ikatan suami istri" dalam bahasa syariat. Anda telah membebaskan sandera ketika Anda mengumumkan, "Saya membebaskan tawanan." Al-Jaziry mengklaim bahwa mengucapkan kata-kata tertentu dalam talak menyebabkan ikatan perkawinan berkurang atau dihilangkan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Cut nanda mayasari, judul skripsi "Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017"

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranadamediana, 2003), 192.

a. Dasar Penetapan Talak dari Alquran dan Sunnah

Perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber hukum berikut ini:

Firman Allah SWT Allah berfirman Dalam Al-Baqarah/2: 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَلْتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ  
اللَّهِ هُزُوءًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَقُولَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ  
بِهِ ۚ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>5</sup>

Hadits Rasulullah SAW bahwa talak atau cerai adalah perbuatan hukum yang paling dibenci oleh Allah adalah sebagai berikut::

<sup>5</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, Qs. Al-Baqarah ayat 231

## أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

Hadits lain yang memberikan penjelasan mengenai wanita atau istri yang meminta cerai tanpa penjelasan atau penyebutan maka tidak akan tercium aroma surga.

عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"

Terjemahnya::

“Dari Sauban mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana pun yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa ada alasan yang membenarkannya, maka haram baginya bau surga. Talak memang bukan solusi utama untuk menyelesaikan permasalahan, namun Allah mensyariatkan talak adalah sebagai solusi terakhir saat pertikaian sudah tidak bisa lagi didamaikan dalam rumah tangga.”

### b. Hukum Talak

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat ahli Syekh Al-Fauzan menulis dalam kitabnya *al mulakhos al fiqhiy* : “Penerapan hukum itu berbeda-beda tergantung situasi; kadang boleh, kadang makruh, kadang sunnah, kadang wajib, dan kadang-kadang dilarang. Lima perintah tercermin dalam hukum. Hukumnya sesuai dengan hukum sebagai berikut”<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 999

<sup>7</sup> Abu Ibrahim, “Penjelasan sederhana tentang tentang talak, rujuk, dan iddah”, diakses pada 12 agustus 2022.

1). Makruh, menurut hukum makruh, terjadi ketika suami menolak cerai padahal tidak ada keinginan (atau keharusan) untuk melakukannya. Namun, semuanya berjalan baik di rumah.

2). Haram, perceraian yang dilakukan secara melawan hukum, yaitu melanggar pedoman syari'i. Dengan kata lain, pasangan melepaskan hak untuk bercerai dalam situasi yang bertentangan dengan agama kita. Hal ini terjadi dalam dua situasi: Pertama: Ketika wanita haid, suami mencabut talak. Kedua: Tanpa mengetahui istrinya hamil atau tidak, suami menceraikannya pada saat-saat yang disucikan setelah berhubungan badan.

3). Mubah (boleh), yaitu perceraian yang sah yang diperbolehkan ketika suami memiliki alasan yang sah (hajat) untuk berpisah dari istrinya. Seperti ketika seorang suami menceraikan istrinya karena dia tidak mencintainya, atau ketika dia tidak bisa bersabar dengan istrinya karena perilakunya yang buruk, tetapi lebih baik bersabar.

4). Sunnah, Talak dianggap sunnah dalam hukum ketika seorang suami mengabaikannya untuk melindungi istrinya dan menghindari bahaya jika dia tetap bersamanya, meskipun dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Misalnya, istri khawatir tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri karena tidak mencintai suaminya dan tidak terbiasa hidup bersamanya. Dalam situasi tertentu, perceraian suami dipandang baik oleh istri.<sup>8</sup>

5). Wajib, talak yang hukumnya wajib yaitu bagi suami yang meng-*ila'* istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis, bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. Dalam hal ini hakim yang mengabulkan cerai mempunyai kuasa untuk memerintahkan dia menceraikan istrinya.

### c. Macam-macam Talak

---

<sup>8</sup>Sudirman, *Pisah Demi Sakinah (Kajian Kasus Mediasi Pengadilan Agama)*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 100

Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembalidibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>9</sup>

### 1) Talak Raj'i

Talak raj'i mengacu pada satu atau dua talak tanpa iwad (kompensasi talak) yang dibayarkan oleh wanita kepada suaminya, yang dapat merujuk kembali kepada istrinya tanpa akad selama masa iddah suami. Menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak raj'i adalah talak pertama atau kedua di mana suami memiliki pilihan untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya selama dia masih dalam masa iddah.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>10</sup>

Hukum *Khulu* dan penerimaan *iwadh* keduanya didasarkan pada kitab suci ini.

Kulu, atau permintaan talak dari suami bersamaan dengan pembayaran iwadh Menurut

<sup>9</sup>Jumrah, Zuhuri, Jurnal Media Syari'ah, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jaziyah (Analisis Waktu dan Penjatuhan Talak)*. Vol 20 No.1, 2018, 99.

<sup>10</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS.al-Baqarah ayat 229

ayat tersebut, suami dalam talak raj'i berhak merujuk istrinya setelah talak pertama dan ia masih memiliki hak ini setelah talak. talak kedua selama istrinya masih dalam masa iddah, terlepas dari apakah sang istri setuju untuk dirujuk atau tidak. Cukup bagi suami merujuknya jika dia berkata, "Saya telah merujuknya lagi," dan sunnah menghadirkan dua saksi yang adil pada saat rujuk.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Talak satu atau talak dua tanpa *iwad* dan telah kupul.
- b. Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim
- c. Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakim) dari pihak suami maupun dari pihak istri.

## 2) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* ialah talak yang tidak memberi hak rujuk bagi seorang sorang suami terhadap bekas istrinya.

Talak *Ba'in* ada dua macam, yakni:

- a. Talak *Ba'in Sughra* (Kecil)

Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam *iddah*. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:

Ayat 1: talak *Ba'in Sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Ayat 2: talak *Ba'in Sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

1. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*.

---

<sup>11</sup>Jumrah, Zuhuri, Jurnal Media Syari'ah, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jaziyah (Analisis Waktu dan Penjatuhan Talak)*. Vol 20 No.1, 2018, 100

2. Talak dengan tebusan atau *khulu'*.
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ  
 نُؤَسِّرْهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيًّا

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

Yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang dicerai sebelum dicampuri.

#### b. Talak *Ba'in Kubra* (Besar)

Yaitu talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi mantan istrinya kecuali istrinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa *iddahnya*.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنكِحْتُمْ حَزْرًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُنْزِلَ عَلَيْهَا الْقَوْمَ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

<sup>12</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Ahzab ayat 49

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>13</sup>

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* istrinya boleh mengawini istrinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain.
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
3. Istri telah dicerai oleh suami yang baru
4. Telah habis masa *iddahnya*.

Sedangkan perceraian dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan waktu terjadinya, yaitu:<sup>14</sup>

1. Talak *sunni*, atau talak yang dipaksakan sesuai dengan ajaran sunnah. Jika perceraian memenuhi empat kriteria berikut, dianggap Sunni:
  - a) Dia telah melakukan hubungan seksual dengan istri yang dicerai. Perceraian yang diberikan kepada istri yang tidak pernah melakukan aktivitas seksual tidak dianggap sebagai perceraian Sunni.
  - b) Wanita dapat langsung iddah setelah bercerai, asalkan dia tidak haid. Perhitungan iddah bagi wanita yang sedang haid adalah suci tiga kali, bukan tiga kali haid, menurut ulama Syafi'iyah.

<sup>13</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah ayat 230

<sup>14</sup>Abu Ibrahim, "Penjelasan sederhana tentang tentang talak, rujuk, dan iddah", diakses pada 12 agustus 2022.

c) Selama masa suci di mana perceraian dicabut, suami tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Apabila istri bebas haid tetapi pernah melakukan hubungan seksual, suami boleh mewariskan talak; ini tidak disebut talak *sunni*.

d) Mentalak istri secara bertahap (dimulai dengan perceraian, dua, dan tiga), dan rekonsiliasi harus diselingi rujuk.

2. Talak *bid'i*, atau talak yang diselesaikan dengan melanggar atau bertentangan dengan perintah sunnah, tidak memenuhi syarat talak *sunni*<sup>15</sup>. Talak *bid'i* terbagi dalam dua kategori:

a). Talak yang dicabut dari seorang wanita ketika dia masih perawan dan telah dilukai, ketika dia hamil, atau ketika dia tidak mengetahui perceraian, dan orang-orang yang diceraikan istri ketika dia sedang menstruasi atau melahirkan.

b). Talak *Sarih*, dimana suami tidak perlu lagi memiliki niat tertentu tetapi hanya perlu mengucapkan kalimat "cerai" (tegas). Misalnya, dengan mengatakan pada diri sendiri "Saya bercerai" atau "Kamu menceraikan saya". Cerai, *firaq*, dan *sarih* adalah tiga istilah yang digunakan untuk perceraian, menurut Imam Syaafi. Ketiga istilah ini disebutkan dalam sebuah hadits dari Al-Qur'an. Selama perkataan suami diucapkan dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri, talak talak segera selesai jika ia menggunakan sarih talak.

c). Talak Kinayah, kata "cerai" adalah lafadh yang bisa menunjukkan talak atau yang lain. Sang suami mungkin pernah berkata, "Aku melepasmu, atau aku melepaskanmu, atau aku meninggalkanmu, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu," sebagai contoh (menurut sebagian ulama). Jika seorang suami mengatakan hal-hal ini bermaksud untuk

---

<sup>15</sup>Jumrah, Zuhuri, Jurnal Media Syari'ah, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jaziyah (Analisis Waktu dan Penjatuhan Talak)*. Vol 20 No.1, 2018, 112

bercerai, istri akan bercerai. Namun, perceraian tidak runtuh jika tidak disertai dengan niat.

Talak dengan tuturan atau ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan kata-kata di depan istri dan istri mendengar langsung apa yang dikatakan suaminya. Sedangkan Talak secara tertulis yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis kemudian disampaikan kepada istrinya untuk dipahami isi dan artinya. Perceraian yang dinyatakan secara tertulis dapat dianggap sah meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan kata adalah talak dengan sarih dan talak kinayah, demikian juga talak dengan tulisan. Talak sarih jatuh dengan pernyataan cerai belaka sedangkan talak kinayah tergantung pada niat suami.<sup>16</sup>

Talak dengan isyarat” adalah talak suami yang bisu yang berbentuk tanda. Alat komunikasi untuk meningkatkan pemahaman, menyampaikan maksud, dan mengungkapkan isi hati dapat ditemukan pada tanda-tanda suami bisu. Selama pesannya jelas dan persuasif yang mengisyaratkan cerai atau putusnya perkawinan, baginya gestur itu sama dengan ucapan bagi mereka yang bisa berbicara tentang batal cerai, dan gestur itu adalah satu-satunya cara untuk mengungkapkan niat yang ada dalam dirinya. hati hati.<sup>17</sup>

Talak atau cerai *munjaz*” adalah cerai cepat yang dikenakan kepada istri. Sebagai ilustrasi, jika seorang suami mengatakan kepada istrinya, “Kamu telah diceraikan”, isteri kemudian bercerai akibat perkataan suaminya. Sebaliknya, talak mu'allaq adalah talak di

---

<sup>16</sup>Jumrah, Zuhuri, Jurnal Media Syari'ah, *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jaziyah (Analisis Waktu dan Penjatuhan Talak)*. Vol 20 No.1, 2018, 99

<sup>17</sup>Ilman Muhammad Anapi, Judul Skripsi *Mekanisme Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia*,20

mana suami bergantung pada tindakan istrinya di masa depan. Ketika seorang istri berangkat kerja, itu sama dengan seorang suami mengatakan kepadanya, "Kalau kamu pergi bekerja, itu menandakan kamu sudah cerai."<sup>18</sup>

### c. Sahnya Talak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam semuanya mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Sumber daya ini bersifat legal dan menjadi dasar interpretasi Peradilan Agama terhadap undang-undang.<sup>19</sup>

Pasal 38 sampai dengan 41 UU Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang putusanya perkawinan atau perceraian dan akibatnya. Menurut Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pasal 39 UU Perkawinan lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan jika pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan gagal untuk menengahi perdamaian antara para pihak.
2. Harus ada alasan kuat mengapa suami istri tidak dapat hidup berdampingan dengan damai sebagai suami istri untuk melanjutkan perceraian.
3. Aturan dan peraturan terpisah mengatur proses perceraian di depan sidang pengadilan.

Oleh karena itu, cerai adalah janji suami yang diberikan sebelum sidang pengadilan agama, menurut hukum negara. Sedangkan cerai yang dikabulkan secara sembunyi-sembunyi atau di luar pengadilan tetap sah menurut hukum agama meskipun

---

<sup>18</sup>Ilman Muhammad Anapi, Judul Skripsi *Mekanisme Talak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia*,20

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, CV (Pustaka Setia: Bandung, 1999), 98

belum diakui oleh hukum negara karena tidak dikabulkan di depan pengadilan agama. Dengan kata lain, pasangan tersebut masih diakui oleh hukum sebagai suami istri.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Islam

### a. Pengertian Rujuk

Pengertian *ruju'* Kata Arab untuk kata kerja, *Roj'a Yarji'u*, digunakan untuk menafsirkan kembali arti ruju', yang berasal dari kata bahasa Arab asli. Rekonsiliasi dapat diartikan sebagai pemulihan status perkawinan suami istri yang telah bercerai dan telah kembali saat masih dalam masa iddah.<sup>20</sup> Ungkapan rujuk dan raj'ah sama-sama dipahami oleh para ahli hukum memiliki arti khusus dalam hukum Islam. Berikut referensi yang dikemukakan para ulama dan ahli madzhab:

1. Hanafiyah. Harta tetap suami dalam rujuk tidak terpengaruh oleh penggantian selama masa iddah, tetapi akan hilang setelah masa iddah selesai.
2. Menurut Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dicerai karena takut berbuat dosa tanpa mengadakan akad baru; namun demikian, hal ini tidak dapat disebut rujuk jika kembalinya karena talak ba'in.
3. Syafi'iyah, yaitu mendamaikan perkawinan yang berpisah atau satu atau dua kali perceraian masa iddah antara suami dan istri. Menurut mazhab Syafi'iyah, meskipun suami memiliki kewenangan untuk merujuk istri meskipun tanpa persetujuannya, namun suami dan istri dilarang melakukan hubungan seksual secara bersama-sama seperti halnya dengan orang lain. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'iyah, rujuk adalah mengembalikan hubungan suami istri pada keadaan idealnya.

---

<sup>20</sup> Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 229

4. Hanabilah, Rujuk yang juga dikenal dengan kembalinya istri yang diceraikan kepada suaminya tanpa persetujuan resmi, merupakan pilihan keempat. baik dengan ucapan atau perilaku (senggama), dengan atau tanpa tujuan.

#### b. Dasar Hukum Rujuk

Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Dalam satu sisi rujuk itu mendamaikan pernikahan yang rusak atau memulai kembali kehidupan perkawinan yang terhenti.<sup>21</sup> Para ulama mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnah. Dalil yang digunakan jumbuh ulama itu adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِنْ سَكَتَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>22</sup>

Hukum rujukan adalah sunnah karena tidak ada petunjuk yang jelas untuk merujuk dalam teks. Mubah, hukum perdamaian yang asli, dapat diubah tergantung pada keadaan dan tujuan suami. Beberapa hukum rujuk yang dimaksud sebagai berikut:

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara, Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 339

<sup>22</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya QS. Al-Baqarah ayat 229

- a) Wajib, wajib bagi pasangan yang menceraikan salah satu istrinya sebelum menyelesaikan pengaturan pembagian waktu untuk istri yang dicerai.
- b) Haram jika istri adalah korban yang dimaksud.
- c). Makruh jika perceraian lebih disukai dan menguntungkan kedua belah pihak.
- d) Hukum acuan yang asli adalah mubah ini.
- e). Sunnah jika suami ingin memperbaiki keadaan istrinya dan menguntungkan keduanya

### 3. Macam-macam Rujuk

Adapun mengenai macam-macam rujuk, maka erat kaitannya dengan macam-macam talak, adapun macam-macam rujuk terbagi menjadi tiga yaitu:

1). Rujuk dari talak Raj'i, Talak Raj'i adalah talak ke satu atau dua yang di jatuhkan oleh suami. suami biasanya mengajukan satu atau dua perceraian, maka suami dapat berdamai kembali dengan istri yang telah mengajukan cerai sebelumnya, dan suami dapat berdamai kembali tanpa perlu menandatangani kontrak baru. Namun pada masa iddah, untuk tata caranya, jika suami ingin rujuk dengan istrinya sebelum masa iddah berakhir, maka dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Namun, jika masa iddah telah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk, maka suami harus melangsungkan perkawinan baru.<sup>23</sup> Jika masa idah telah berakhir dan suami belum juga menyatakan rujuk, maka suami harus membuat akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk.

Talak bain adalah nama lain untuk ini, Karena akad nikah belum putus dan hak milik belum hilang, Talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami kumpul dengan mantan istri. Selain itu, tidak ada hubungannya dengan hubungan halal mereka (senggama).

---

<sup>23</sup> M. Yusuf Nursidiq et al., Qur'an Asy-syafaa' : *Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 36

Selama perceraian itu masih dalam masa idah, maka tidak ada akibat hukumnya yang lain meskipun tidak mengarah pada perpisahan.

2). Rujuk dari talak Bain sughro Talak ba'in shugro (kecil) yaitu talak satu dan talak dua yang bisa dirujuk kembali ketika isteri belum berakhir masa idahnya, Namun jika belum dirujuk setelah masa iddah berakhir. Dan akan kembali lagi maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>24</sup>

3). Sebagian besar ahli sepakat bahwa talak tiga adalah talak tiga yang dilakukan baik secara bertahap maupun sekaligus, akibatnya istri tidak lagi sah untuk digauli sampai mantan istri tersebut menikah, bersetubuh dengan suami barunya, dan mereka telah resmi bercerai.

Hukum talak tiga hampir sama dengan talak ba'in sughra yaitu sama-sama memutus hubungan perkawinan antar suami dan isteri. Akan tetapi talak Tiga tidak menghalalkan bekas suami kembali ke mantan isteri, Kecuali sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai sesudah dikumpuli, tanpa ada niatan nikah tahlil.

#### **4. Syarat dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam**

1. Suami, adapun syarat bagi suami atau laki-laki yang merujuk itu adalah :
  - a) Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dinikahi dengan nikah yang sah
  - b) Laki-laki yang merujuk itu orang yang mampu melaksanakan pernikahan atau telah dewasa, sehat akalny dan bertindak dengan kesadaran sendiri<sup>25</sup>
2. Istri yang dirujuk dalam keadaan talak *Raj'i* yang masih dalam keadaan idah dan istri tersebut telah dicampuri. Tidak sah rujuk kepada istri yang telah diceraikannya

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara, Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, (Jakarta : Kencana, 2006), 321

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 341

sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam, masa idah, sedangkan istri dicerai sebelum digauli tidak mempunyai idah.<sup>26</sup>

Idah diambil dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. dia menempatnya dalam beberapa hari dan masa idah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Prof Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut: jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami-istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampai habisnya masa tertentu yang ditentukan oleh syara’

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dirumuskan bahwa idah menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara’ bagi wanita untuk melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suami itu.<sup>27</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa idah dari talak *Raj’i*. Dengan demikian wanita yang ditalak bain, sekalipun belum dicampuri tidak boleh merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang muhalil. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak melalui khuluk, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.

Ulama Madzhab juga sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khulwat, tidak mempunyai idah. Hanafi, Maliki, dan Hanbali

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2006, 341-342

<sup>27</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, 212

mengatakan: apabila suami telah berkhawat denganya, tetapi dia tidak mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani idah persis seperti istri yang telah dicampuri. Wajibnya idah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, bahwa idah yang harus dijalaninya adalah salah satu diantara ketiga idah yang dirincikan sebagai berikut :

1) Idah wanita hamil, wanita tersebut harus menjalani idah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Imam Hanafi, Syafi’I dan Hanbali mengatakan : Wanita tersebut belum dianggap keluar dari idah dengan terpisahnya kandungannya darinya. Sedangkan Imamiah dan Maliki mengatakan: wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu berupa sepotong kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia

2) Idah tiga bulan haid (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause. Bagi Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hanbali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh tahun, Syafi’I menurut salah satu pendapat yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan Imamiah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima puluh tahun untuk non Quraisy. Sedangkan istri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak Sembilan tahun, menurut Hanafi wajib menjalani idah, sekalipun ia masih gadis kecil. Maliki dan Syafi’I mengatakan, gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri belum wajib menjalani idah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bias dicampuri sekalipun belum genap Sembilan tahun

3) *Idah tiga quru'*

Ulama sepakat atas kewajiban idah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.

Pelaksanaan idah tiga kali  $n$  yaitu bagi wanita yang telah mencapai Sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid. Demikian pendapat seluruh ulama mazhan Imammiyah. Maliki dan Syaf’I menginterpretasikan *Quru’* dengan masa suci (tidak haid), sehingga apabila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masasucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, kemudian disempurnakan dengan dua bagian masa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikan dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita harus melewati tiga masa haid (dalam menyelesaikan idahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika dia dijatuhi talak.

4) Idah wafat, para Ulama’ Mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil, demikian pendapat mayoritas Ulama’ Madzhab.<sup>28</sup>

Idah disyari’atkan dengan maksud dan hikmah diantaranya :

- a) Untuk mengetahui kesucian rahim, supaya jangan sampai didalamnya tercampur dua air mani dari dua orang atau lebih yang menggaulinya, sehingga ini akan merusak nasab.
- b) Untuk mengganggu pernikahan serta mengangkat dan menampakan kemuliaanya.

---

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, . 469

- c) Untuk memberikan waktu kepada suami supaya rujuk, mungkin saja dia menyesali atas perceraianya sehingga memungkinkan baginya untuk kembali rujuk.
  - d) Berhati-hati menjaga hak suami, kemaslahatan untuk istri, dan menjaga hak anak serta demi menunaikan hak Allah yang telah diwajibkan.<sup>29</sup>
- a. Adanya upacara atau perbuatan

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang sharih, yaitu ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk. Dan yang kedua adalah ucapan yang kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas tetapi dimaksudkan untuk rujuk misalnya dengan perkataan: “aku nikahi engkau”, atau “aku pegang engkau”. Rujuk dengan kinayah ini harus disertai niat, apabila tidak dengan niat maka rujuk tidak sah.<sup>30</sup> Syafi’i mengatakan bahwa rujuk harus diucapkan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah apabila dilakukan dengan perbuatan mencampurnya sungguhpun hal itu diniatkan sebagai rujuk, maka wanita tersebut tidak bias kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun pencampuran itu tidak mengakibatkan adanya hukuman maupun keharusan membayar mahar, anak yang lahir dari pencampuran itu dikaitkan nasabnya dengan laki-laki yang mencampurnya itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haid manakala dia tidak hamil.<sup>31</sup>

Jumhur fukaha’ memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata apapun juga, misalnya dengan jalan mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami dan istri. Menurut pendapat imam Syafi’i, rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada bekas

---

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Lin Nissa Ensiklopedia Fikih wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok : Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), hlm.855

<sup>30</sup> Moh Rifa’i, *Fikih Islam*, Hlm. 505.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 428

istri<sup>32</sup> Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui pencampuran. Begitu terjadi pencampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak niat merujuk. Sedangkan apabila tindakan itu bukan pencampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, Sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya tujuk, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat jika sentuhan atau ciuman tersebut disertai birahi, hal itu menjadi sah untuk rujuk. Bahkan rujuk juga bias terjadi melalui tindakan oleh orang yang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya seorang laki-laki mentalak istrinya, kemudian diaterserang penyakit gila lalu istrinya dicampuri sebelum habis masa idahnya.<sup>33</sup>

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Meskipun tidak dengan Ridho siperempuan dan tanpa sepengetahuannya, rujuk menjadi sah. Karena rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan yang telah lalu. Kalau seorang perempuan dirujuk oleh suaminya, sedangkan dia tidak tahu. Kemudian sesudah habis masa idahnya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain karena dia tidak tahu bahwa bekas suaminya menyatakan rujuk, maka nikah yang kedua ini tidak sah dan batal dengan sendirinya, dan perempuan tersebut harus dikembalikan dengan suaminya yang pertama.

#### b. Adanya saksi

Ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib. Zahir perintah dalam ayat tersebut adalah kewajiban menghadirkan saksi yang adil dalam proses rujuk

---

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 100

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih lima Mazhab*. 482-483

tersebut, hal tersebut merupakan pendapat Imam Syafi'i yang lama (kaul kadim), sedangkan pendapat baru (kaul jadid), dia mewajibkannya.<sup>34</sup>

Al-Marzi'i dalam kitab *Taisirul Bayan* mengemukakan. "orang-orangtelah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian". Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunnah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.<sup>35</sup> Dalam kajian ushul Fiqih, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kata perintah itu menunjukan wajib, namun dalam hal ini, para ahli usul berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama fikih, termasuk diantaranya Syafi'i, al-Amidi, dan para mutakallimin seperti Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa hakikat amar secara mutlak menunjukan wajib, kecuali ada qarinah yang menunjukan ketidakwajibannya.

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (mustahab). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para Ulama' Madzhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.<sup>36</sup>

## 5. Talak dan Rujuk Menurut Hukum Positif

### a. Pengertian

<sup>34</sup> Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, hlm. 283

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan, hlm. 100

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima mazhab, hlm. 483

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.<sup>37</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Sedangkan yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam KHI disebut dengan *mithaqan ghaliza* atau ikatan yang kuat.<sup>39</sup>

#### b. Dasar Hukum Talak

Perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dalam putus karena: kematian, perceraian, putusan pengadilan. Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atau kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Dikarenakan karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaian berbeda<sup>40</sup>

#### c. Pengertian Rujuk

Rujuk Menurut Hukum Positif adalah kembalinya bekas suami kepada bekas istri yang masih dalam masa iddah raj'i atau disebut talak satu atau dua. Menurut peraturan

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, 189

<sup>38</sup> 29 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

<sup>39</sup> 30 Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41

<sup>40</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 206.

Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pencatatan nika dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan pegawai pencatat nika dalam tugas mengawasi, mencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pasal 3 ayat (1) bunyinya ialah orang yang hendak menikah, talak, cerai atau rujuk harus membawak surat keterangan dari kepala desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra. Kemudian pasal 4 ayat (1) bahwa kau yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan Rujuk ialah kaum dari desa dari tempat calon istri.<sup>41</sup>

#### d. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tidak diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi rujuk diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 1991 Bab XVII dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169.

Dalam rujuk 167 dijelaskan ayat (1) bahwa suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau pembangun pegawai pencatat nikah yang mewilayai tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat ketentuan lain yang di perlukan. Kemudian ayat (4) setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing bersangkutan beserta saksisaksi mendatangi buku pendaftaran nika.<sup>42</sup>

#### e. Rujuk Setelah Talak Tiga (Talak *Ba'in*)

Talak *ba'inkubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddah dalam surah Al;Baqarah ayat 229.

<sup>41</sup> 32Abdurrahman, *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo 1986), 127

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 75

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa hukum menikahi istri yang sudah ditalak tiga kali haram dan dilarang dalam Islam. Untuk menikahinya kembali, harus terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddah nya.

Perkara talak bain kubra terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 120. Pada talak ini, suami tidak bias merujuk istrinya kecuali sang istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Pernikahan harus terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Seorang suami atau istri tidak boleh melakukan hal ini hanya karena ingin memperoleh syarat rujuk dari pasangan terdahulunya. Hendaknya pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah secara lahir dan batin, artinya syarat-syarat sah penyelenggaraan akad nikah harus terpenuhi. Menurut *Jumhur* ulama, jika akad *farid*, maka penghalalan untuk suami pertama tidak akan tercapa



### C. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.<sup>43</sup>

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Praktek Pernikahan di  
Desa Posi

43

usun Kerangka Pemikiran Penelitian, research methodology 2012, <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>, diakses pada tanggal 27 maret 2021, Pukul 11:16 WITA



Praktik pernikahan di Desa posi pada umumnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada, Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang melakukan praktik talak nikah ulang (Rujuk) tanpa memenuhi syarat Islam. Masyarakat Desa Posi yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus mematuhi hukum yang mengatur tentang talak tiga. Namun demikian, proses rujuk atau kembalinya hubungan antara suami dan isteri dalam masyarakat yang tidak mengikuti aturan dan pilar yang dapat diterima. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya rujuk tidak sesuai dengan aturan yaitu kurangnya pemahaman mengenai rujuk, dan adanya dorongan saling membutuhkan di antara pasangan suami isteri, atau karena anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk mendukung studi lapangan penelitian.<sup>1</sup> Terlebih dahulu peneliti menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah.<sup>2</sup> Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini melakukan observasi langsung mengenai praktek rujuk setelah talak tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu ditinjau dari Hukum Islam, kemudian melakukan analisis sebagaimana yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan di diskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

#### B. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, penelitian dilakukan guna untuk mendapatkan hasil analisis hukum mengenai praktik *sisulean*.

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 23

<sup>2</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 1.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

#### 1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah atau langsung dari lapangan. Data ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan,<sup>1</sup> dari hasil observasi, wawancara, secara langsung dengan para informasi yang penulis tentukan.

#### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan biaya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan mengenai rujuk talak tiga ini, buku-buku tentang Fiqih munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Islam (HKI), dan Undang-Undang tentang perkawinan.<sup>2</sup>

### D. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti handphone atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelebihan dan kelemahan antara lain,

---

<sup>1</sup> Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta : GP Press, 2008), 252.

<sup>2</sup> Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKSI, 2007), 2

*Pertama*, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

*Kedua*, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

*Ketiga*, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi di dalam masyarakat.

Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah :

*Pertama*, sungguh tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

*Kedua*, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat

pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".

*Ketiga*, peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati bagaimana masyarakat desa posi melakukan praktek talak nikah ulang.

## 2) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>3</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Target wawancara dalam penelitian ini adalah Bapak Awal dan Ibu Fatma sebagai salah satu keluarga yang melakukan praktik *sisulean* setelah talak tiga. Kemudian para saksi, keluarga, dan tokoh agama.

## 3) Dokumentasi

---

<sup>3</sup>Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71.

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>4</sup>Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data.Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

---

<sup>4</sup>Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci

### **G. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi dalam hal mengecek keabsahan data, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan

kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis di Desa Posi

Desa Posi merupakan salah satu dari 15 Desa di Wilayah Kecamatan Bua yang terletak  $\pm 51$  Km ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Luwu mempunyai luas wilayah  $\pm 26,01$  m<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :



Iklm Desa Posi, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklm Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Posi kecamatan Bua. Secara umum Tipologi Desa Posi terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Pertambangan/galian, industri kecil, Industri sedang dan Jasa perdagangan.

Keadaan iklm di Desa terdiri dari : Musim Hujan dan Musim Kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Februari s/d Juni, musim kemarau antara bulan Juli s/d Januari.

## 2. Kondisi masyarakat Desa Posi

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Posi berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebanyak 1737 jiwa yang terdiri dari 878 laki laki dan 879 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Bercocok Tanam, Petani Kebun dan Beternak. Data Sumber Daya Manusia Desa Posi Kecamatan Bua dapat dilihat pada tabel IV sebagai berikut :

Tabel 1.1 Uraian Penduduk Desa Posi

No.	Jumlah penduduk desa posi	Satuan	Jumlah
1	Penduduk laki-laki	Orang	878
2	Penduduk perempuan	Orang	879
3	Keluarga	Keluarga	492

Sumber : Profil Desa Posi

### b. Pendidikan

Sebagian penduduk desa Posi hanya menempuh pendidikan sekolah dasar dan sederajat, kurangnya pendidikan keagamaan, tingkat pendidikan tergolong rendah (62,5%) rata-rata penduduk desa menempuh pendidikan SD dan SMP. Pendidikan sangat penting, karena dapat memungkinkan keluarga dapat menegakkan dan memelihara hubungan yang benar diantara anggota keluarga.

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan rumah tangga arena orang tua adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Berikut adalah table tingkat pendidikan masyarakat desa posi.

Tabel 1.2 Uraian Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Posi

No.	Tingkat pendidikan	Satuan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Tingkat pendidikan masyarakat</b>		
	a. Lulusan Pendidikan umum		
1.	Taman Kanak-Kanak	Orang	135
2.	Sekolah Dasar Sederajat	Orang	190
3.	Sekolah Menengah Pertama	Orang	250
4.	Sekolah Menengah Atas	Orang	235
5.	Akademi/ D1-D3	Orang	20
6.	Sarjana/ S1-S2	Orang	41
	b. Lulusan khusus		
1.	Pondok Pesantren	Orang	2

Sumber : Profil Desa Posi

#### a. Keadaan Keagamaan

Keadaan keagamaan di desa Posi tergolong masih tertinggal di bandingkan dengan desa lainnya di wilayah bua, 90% masyarakat Desa Posi beragama islam, akan tetapi rendahnya pemahaman masyarakat dalam bidang keagamaan secara detail, menjadikan masyarakat luntur terhadap nilai-nilai agama dan aturan dalam syariat Islam.

Orang yang memahami agama dengan baik dan benar pastilah akan tertanam nilai-nilai kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga ia akan dapat mencintai atau menyayangi pasangannya dengan tulus dan ikhlas demi mewujudkan keluarga sakinah. Dalam islam mengajari kepada umatnya untuk memiliki rahmah dan akhlakul karimah

kepada pasangannya, tidaklah akan melakukan kezaliman kepada pasangannya, hingga suami akan memahami bagaimana bersikap kepada istrinya, begitu juga istri akan memahami suaminya dengan benar.

### 3. Keadaan Umum di Desa Posi


#### a. Visi

*“Mewujudkan desa Posi yang makmur, Sejahtera, Aman, Tertib, Transparantif dan Religius serta memiliki sumber daya Manusia yang berkualitas”*

#### b. Misi

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana umum yang memadai.
- 2) Mendorong kemajuan sector Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- 4) Meningkatkan derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
- 5) Menggiatkan kegiatan pembinaan Keagamaan, Seni, Budaya dan Olahraga.
- 6) Mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Efektif, Efisien, Demokratis dan Accountable Desa.
- 7) Melaksanakan Pembangunan Desa secara Transparan.

#### c. Struktur Organisasi Desa Posi



## B. Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua

Mengenal pelaku dalam kasus rujuk pasangan Cerai Talak Tiga diluar Pengadilan Agama. Dalam kasus ini terjadi pada sebuah keluarga pasangan suami Istri yang berinisial MA (55) dan Ibu FW(52) yang telah dikaruniai 5 anak. Bapak Muh Awal yang biasa di panggil Pak Awal selaku kepala keluarga bekerja sebagai petani dan wiraswasta dan sang Istri Bu Fatma Wati sebagai Ibu rumah tangga. Pak Awalsudah menjalankan peranya sebagai kepala rumah tangga kurang lebih 20 tahunan.

### Lokasi Kejadian

Kasus Rujuk pasangan yang sudah ditalak tiga diluar pengadilan agama ini terjadi di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

### Kronologi kasus

Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, waktu terus berjalan yang menyebabkan perubahan pada manusia itu sendiri. Permasalahan dalam kehidupan apapun itu pasti akan muncul tanpa adanya aba-aba, tinggal kita saja mengelolah permasalahan itu menjadi konflik dengan dampak negatif atau konflik dengan dampak yang positif.

Kasus antara Pak Awal dan Ibu Fatma

### *“Talak dan Rujuk Pertama”*

Permasalahan kehidupan yang sedang dialami oleh keluarga Bapak Awal. Perjalanan kehidupan hubungan suami istri ini sudah tidak seharmonis puluhan tahun yang lalu. Tepatnya pada awal tahun 2020 hubungan Pasutri (Pak Awal dan Bu Fatma) sudah tak lagi seharmonis dulu, pertengkaran sering kali terjadi dalam

kehidupan rumah tangga mereka karena tingkah laku pak Awal yang berubah kearah yang tidak baik dan kecurigaan Bu Fatma yang merasa suaminya tidak mencintainya lagi, dan benar insting seorang istri dimana pada saat itu Pak Awal telah berselingkuh dengan wanita lain. Bu Fatma kesal dan capek dengan masalah kelakuan suaminya saat ini, ia pun menyelesaikannya dengan cara memintamemutuskan hubungan/pisah dengan Pak Awal selaku suaminya. (talak 1) dan Pak Awal mengiyakan permintaan Bu Fatma tersebut. Satu minggu berlalu dengan talak tersebut Pak Awal pun baru mengadakan masalahnya ke keluarganya, terutama ke ibunya yang ada di Desa Posi, setelah pengeduhan tersebut keduanya diperemukan dan didamaikan mereka pun berhasil rujuk yang disaksikan oleh keluarga.kembalinya ini masih dalam masa idah.<sup>1</sup>

#### *“Talak dan Rujuk Yang Kedua”*

Beberapa bulan kemudian setelah rujuk pasangan suami istri bermasalah lagi, mereka bertengkar dan cekok yang berkepanjangan Pak Awal alias sang suami kembali mentalak istrinya. Talak pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Pak Awal menyuruh Bu Fatma untuk pulang kerumah orang tuanya. Bu Fatma meninggalkan Pak Awal dan menetap dirumah orang tuanya. Setelah beberapa hari kejadian talak dua terjadi, Ibunya Pak Awal mendatangi rumah Pak Awal dan menayakan masalah talak kedua tersebut. Yang ternyata Ibu Pak Awal mengetahui adanya kejadian talak kedua dalam hubungan mereka dari Bu Fatma, Bu Fatma menceritakan dengan detail kejadian tersebut ke Pak Awal. Ibu Pak Awal pun bertanya kepada Pak Awal *“Apakah benar-benar ingin pisah dan*

---

<sup>1</sup>Fatma Wati, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 22 2022, jam 09:30 WITA.

*pisah untuk selamanya?*”Pak Awal menjawab “Tidak Mau” dengan alasan ia tidak tega melihat anaknya jika orangtuanya berpisah, dan Pak Awal menyesali terjadinya talak kedua tersebut. Sebab pada saat mengucapkan talak kedua ia dalam keadaan marah dan hilang kendali, Pak Awal juga tidak tega karena istrinya dalam keadaan masih hamil. Singkat cerita Pak Awal dan Bu Fatma ini rujuk kembali untuk yang kedua kalinya dan mengadakan acara tasyakuran yang bertujuan agar tidak terjadi masalah serupa dan kehidupan keluarga mereka langgeng dan selamat sampai akhir.<sup>2</sup>

### *“Talak Ketiga dan Rujuk Ketiga”*

Setelah kejadian itu kehidupan keluarga Pak Awal pun sudah membaik, waktu demi waktu pun berlalu konsidi yang tidak mereka inginkan pun terjadi dimana karena adanya orang ketiga dalam hubungan mereka. Pak Awal sudah jarang kembali ke rumah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Bu fatma mulai protes akan tetapi Pak Awal tidak terima saat istrinya protes dan tidak jarang Pak Awal memukuli istrinya. Keluarga mereka pun melemah sedangkan kebutuhan semakin banyak. permasalahan ekonomi membuat pasutri tersebut sering cekcok sampai pada sang suami mengatakan *“kamu akan saya berikan surat cerai”* kepada sang istri. Setelah itu Pak Awal datang kerumah bibinya dan menceritakan masalah tersebut, lalu bibiknya pun menyarankan agar masalah ini dibawa ke Pengadilan Agama karena ini sudah talak terakhir (talak tiga) menurut bibiknya ini sudah tidak bisa rujuk. Kemudian kejadian ini pun diketahui keluarga besar Pak Awal dan Bu fatma. akhirnya kejadian talak ketiga ini

---

<sup>2</sup>Fatma Wati dan Muh Awal, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 23 2022, Jam 19:30 WITA.

diserahkan ke Pengadilan Agama setempat. Selang beberapa hari setelah pendaftaran kasus tersebut, Pak Awal dan Bu Fatma pun datang ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama mereka disuruh mediasi terlebih dahulu, dan mereka pun diberi waktu untuk mediasi. Hasil mediasi menyatakan mereka berhasil untuk berdamai tidak jadi bercerai, kata Pak Awal “mediatornya menyatakan dan menjelaskan bahwasanya talak pertama dan kedua yang telah mereka lakukan tidak dibawah ke Pengadilan Agama, jadi belum tercatat dan belum bisa dianggap mereka baru melakukan talak pertama. Hal ini berdasarkan KHI pasal 117 tentang perceraian. Kemudian akhirnya mereka kembali kerumah dan menceritakan tentang hal tersebut ke kedua keluarga besarnya, dan akhirnya mereka rujuk dan hidup bersama sampai sekarang.

Kasus antara C dan E

Dari hasil wawancara peneliti dengan E mengatakan:

Bahwa benar saya pernah menjatuhkan talak kepada istri sudah tiga kali talak di luar sidang pengadilan agama. Talak satu pernah saya jatuhkan pada tahun 2005 di depan istri saya tanpa sepengetahuan siapapun. Saya pergi dari rumah dan meninggalkan istri dan anak saya. Setelah jatuhnya talak itu kami berpisah selama dua minggu, kemudian kami kembali lagi serumah. Namun, pada tahun yang sama yaitu pada tahun 2005 terjadi pertengkaran lagi, lalu istri saya ini pergi mengadu ke rumah ibunya, lalu ayahnya pun datang kerumah, untuk memberikan nasehat pada saya. Namun, pada waktu itu saya masih marah sekali, dan nasehat yang diberikan mertua itu tidak saya hiraukan, pada akhirnya saya jatuhkanlah talak kepada istri saya di depan orang tuanya. Kami berpisah selama kurang lebih dua bulan, kemudian kami rujuk lagi. Hal ini sudah pernah terjadi tiga kali, saya menjatuhkan talak kepada istri, tetapi kami rujuk lagi tanpa menunggu istri saya menikah dengan laki-laki lain. (suami, 2022).<sup>3</sup>

Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa suami menjatuhkan talak kepada istri di

---

<sup>3</sup>E, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 25 2022, jam 13:20 WITA.

luar sidang pengadilan agama, dengan tiga kali talak tanpa menunggu bekas istri menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan orang tua istri sudah melarangnya, akan tetapi mereka masih tetap saja rujuk.

Sedangkan wawancara penulis dengan C (istri) menjelaskan tidak jauh berbeda dengan penjelasan E (suami), hanya menambahkan bahwa mereka menikah pada tahun 2001, tetapi tidak di depan pegawai pencatat nikah, dan mereka dikarunia satu orang anak berumur tiga tahun. Mereka melakukan rujuk setelah tiga kali talak tanpa meminta pendapat kepada Alim ulama, tokoh masyarakat, maupun tokoh Adat tentang bagaimana rujuk yang semestinya dibolehkan. Namun, orang tua sudah memberi tahu bahwa rujuk setelah talak tiga itu tidak dibolehkan kecuali mantan istri menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi mereka masih tetap rujuk kembali tanpa menunggu mantan istri menikah lagi. (Istri, 2022)<sup>4</sup>

#### Kasus antara L dengan U

Dari hasil wawancara penulis dengan L (istri) mengatakan: Bahwa benar suami saya pernah menjatuhkan talak, dengan tiga kali talak kepada saya pada tahun 2008. Bahkan lebih dari tiga kali suami menjatuhkan talak kepada saya. Karena setiap adanya pertengkaran suami selalu mengucapkan talak kepada saya dan pergi meninggalkan rumah. Kami berpisah paling lama hanya tiga minggu kemudian kami rujuk kembali, tanpa ada saksi. Hal ini kami pernah ditegur oleh orang tua saya, karena terlalu sering bertengkar. Kami juga tidak pernah ditegur oleh Alim ulama atau tokoh masyarakat. Kami menikah pada tahun 2000 di kantor KUA kecamatan Bua Soal dan dikaruniai anak dua orang, anak kami yang pertama berumur lima tahun, dan anak yang kedua berumur dua tahun.<sup>5</sup> (istri, 2022)

Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa suami menjatuhkan talak tiga kepada istri, namun mereka rujuk kembali tanpa menunggu mantan istri menikah dengan laki-laki lain. Dalam pernikahan tidak selalu seperti yang diinginkan, karena dalam keluarga selalu ada konflik dalam hubungan antara suami istri. Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh

<sup>4</sup>C, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, Juli 26 2022, Jam 16:00 WITA.

<sup>5</sup>L, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Malutu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 30 2022, Jam 09:22 WITA.

Allah adalah perceraian.

### C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik *Sisulean* Setelah Talak Tiga

Rujuk setelah talak tiga adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pasangan suami istri yang telah melakukan talak tiga tidak dapat kembali kecuali jika bekas istrinya sudah menikah kembali dan telah bercerai, akan tetapi banyak dari masyarakat kita yang masih belum mengerti tentang hal ini itulah yang menyebabkan terjadinya rujuk setelah talak tiga.<sup>6</sup>

Ya itu gimana ya, kalau menurut Negara memang harus di depan pengadilan seperti pernikahan itu kan kalau Negara itu kan harus di catat di KUA tetapi dalam Islam itu kan tidak ada persyaratan seperti itu di hadapan pengadilan maupun tidak di depan pengadilan itu tetap jadi atau tetap sah. Yah kalau itu sepengetahuan saya melafalkan talak mengucapkan talak walaupun tidak di hadapan pengadilan yah sah tetap jatuh talak.<sup>7</sup> (Tokoh Agama Desa Posi, 2022)

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 120 yang menyatakan sebagai berikut.

Talak *Ba'in Kubrâ* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian

<sup>6</sup>Jaya, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 28 2022, Jam 14:00 WITA

<sup>7</sup>Khairuddin, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 28 2022, Jam 20:00 WITA.

*ba'da al-dukhûl* dan habis masa *'iddahnya*. Dapat diketahui bahwasannya rujuk tidak dapat diklarisifikan. Karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam talak yang raj'i selama istri masih dalam masa *'iddah*. Adapun hukum rujuk pada talak *Ba'in Kubrâ* tidak dikategorikan sebagai rujuk melainkan sebagai pernikahan baru.

Pandangan hukum Islam mengenai talak *Raj'I* merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami boleh rujuk kembali. Namun dalam masa idah tersebut dihitung sejak suami menjatuhkan talak kepadanya. Apabila suami mentalak isterinya lagi dalam keadaan masa idah talak kedua atau dengan kata lain talak *ba'in* maka suami tidak dapat rujuk kembali kecuali kembalinya harus dengan akad yang baru, serta mahar yang baru pula. Sedangkan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa rujuk dapat terjadi jika ada talak *Raj'i* dari suami terhadap isterinya yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh PPN sesuai dengan Pasal 167-169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadikan kewajiban para Hakim ialah menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wakaf, zakat, infak

---

<sup>8</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, 156

dan Ekenomi Syari'ah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009<sup>9</sup>

Pencatatan nikah bagi penduduk yang beragama Islam pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat pertama dilakukan oleh PPN pada KUA Kecamatan.<sup>10</sup>Dampak negatif dari perkawinan dan perceraian serta rujuk yang tidak dicatat sebagai alasan utama dari perlunya pencatatan. Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai Hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak dan rujuk diharapkan dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturan yang ada harus jelas dengan aturan-aturan menurut Agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri adanya pembaruan Hukum di Indonesia yang mengatur masalah pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru.

Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat dan bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengeliminir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan unsur pribadi.<sup>11</sup>

Seorang suami yang menceraikan isterinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak Talak Tiga dapat

<sup>9</sup> Habiburoman, *Renkronstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia 2012) 11

<sup>10</sup> Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perawinan Tidak Dicatat*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 225

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 76

terlaksanamenurut syariat Islam, talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami isteri itu dengan syarat isteri telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai serta telah habis masa idahnya. Sedangkan apabila suami tersebut telah menalak dua kali isterinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i*, hal ini berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Junta pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.

Dari kedua hal tersebut diatas maka akan timbul akibat hukum yang berbeda terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada Hukum Islam / Fikih, maka rujuk tidak dapat terjadi karena talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti Hukum positif di Indonesia maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusan Pengadilan yang menjatuhkan talak *Raj'i*.

Mengenai masa idah talak yang dincapkan diluar Pengadilan, maka masa idah dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan hukum positif di Indonesia memandang bahwa masa idah dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.<sup>12</sup> lamanya waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 tiga kali suci. Bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

---

<sup>12</sup> Anonim, *Himpunan Perkawinan*, 182

Perbedaan perhitungan masa idah antara hukum positif dan hukum Islam seperti ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Pertama, apabila mereka mengikuti syariat sebagaimana yang ada dalam aturan Fikih, maka masa idah dihitung semenjak suami mengucapkan talak kepada isterinya, dengan demikian berlakulah akibat hukum karena talak tersebut mulai dihitung masa berlakunya masa idah, namun disisi lain talak seperti ini tidak sah secara hukum karena dilakukan diluar Pengadilan. Kedua, apabila mereka mengikuti aturan sebagaimana yang ada dalam hukum Indonesia yang mana masa idah baru dihitung sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka talak yang diucapkan oleh suami sebelum perkara tersebut sampai ke Pengadilan Agama dinyatakan tidak berlaku.. Mengingat untuk memutus perkara perceraian sampai selesai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan lamanya, maka tidak jarang ketika perkara perceraian dinyatakan selesai dan sah secara hukum oleh Pengadilan, sebenarnya masa idah bagi suami isteri tersebut telah habis.

Hal semacam ini dapat menghilangkan hak-hak dari mantan suami atau isteri tersebut karena terhalang peraturan atau perundang-undangan yang ada, seperti hilangnya hak wanita untuk menikah kembali dengan laki-laki lain karena menurut hukum positif ia masih berada dalam masa idah, sedangkan menurut Fikih ia telah habis masa idahnya karena ucapan talak telah dilakukan mantan suaminya jauh hari sebelum persidangan berlangsung.

Sering terjadi kerancuan ketika kita menemui pembahasan tentang hukum Islam, bahkan seolah tidak ada korelasi ketika dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, hukum pidana atau hukum yang lainnya yang menggunakan hukum

umum. Tampak tidak ada korelasi ketika menemukan hukum Islam mengenai perbandingannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Demikian pula ketika membahas pemikiran hukum Islam, akansangat berbeda dengan hukum umum. Karena Fikih tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil Agama yang berasal dari wahyu Allah SWT. Sementara itu hukum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama. Oleh karena itu dalam Fikih kita mengenal beberapa istilah seperti Ijtihad.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali dengan perceraian. Perceraian hanya sebagai pintu keluar semata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh prinsip hukum Agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya, namun kewenangan itu bukanlah kewenangan yang boleh digunakan seanehanaknya.<sup>14</sup>

Terlihat adanya dua proses perceraian yaitu perceraian yang terjadi di rumah kemudian ini menjadi sah menurut Hukum Fikih dan proses peceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Belopa yang sah menurut Hukum Positif di Indonesia, yang mana dari kedua proses perceraian tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Dari penjelasan diatas peneliti lebih memilih untuk menjadikan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman terhadap putusannya perkawinan, dikarenakan akibat Hukum yang ditimbulkannya setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas didalam Hukum

---

<sup>13</sup> Wasman, Wardah nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras 2011) 328

<sup>14</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum*, 120

Positif, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.

#### **D. Faktor Penyebab Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga dan Solusinya**

Setelah melaksanakan penelitian di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, penulis memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tiga kali talak, lalu mereka rujuk kembali yang terjadi dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Adapun faktor penyebab terjadinya rujuk setelah talak tiga adalah:

a. Karena mempertimbangkan anak

Faktor utama didalam terjadinya praktek rujuk setelah talak tiga adalah karena mempertimbangkan anak. Apabila diabaikan begitu saja maka akan berdampak signifikan terhadap kelanjutan rumah tangga. Alasan praktek rujuk setelah talak tiga adalah karena faktor anak merupakan jawaban responden yaitu sebanyak empat pasangan rumah tangga dari empat pasangan rumah tangga yang penulis jadikan sampel.

Dari hasil wawancara L (istri) maengatakan:

Penyebab terjadinya rujuk antara saya dengan suami karena mempertimbangkan anak. Dimana jikalau kami berpisah saya tidak mampu memberikan belanja kepada kedua anak saya. Suami juga tidak mau memberi nafkah kepada anak jikalau kami tidak bersama kembali. Begitu juga dengan anak saya selalu mengajak ayahnya kembali ke rumah. Anak saya yang paling kecil sering sakit jika ayahnya jarang pulang ke rumah. Oleh karena itulah kami rujuk kembali tanpa menunggu saya menikah dengan laki-laki lain. (L/ Istri)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>L, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 30 2022, Jam 09:22 WITA.

Berhubungan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa alasan mereka rujuk kembali karena istri tidak sanggup membiayai anak-anak. Juga jika istri tidak mau rujuk maka suami tidak akan memberikan nafkah kepada anaknya. Selain itu anak-anak juga selalu meminta agar ayahnya pulang kerumah. Oleh karena sebab itulah mereka rujuk kembali tanpa menunggu mantan istri menikah dengan laki-laki lain. (istri).

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu ayah pelaku, yaitu dengan Bapak Pilis mengatakan bahwa istri tidak mampu memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena dia tidak mempunyai pekerjaan melainkan ibu rumah tangga. Sedangkan mantan suaminya tidak mau memberi nafkah kepada anak-anaknya kalau mereka tidak bersama kembali. Oleh karena itulah mereka rujuk kembali.

b. Kurangnya Pemahaman Mengenai Ketentuan Talak dan Rujuk dalam Syari'at Islam

Rendahnya pemahaman masyarakat desa post dalam bidang keagamaan secara detail, menjadikan masyarakat luntur terhadap nilai-nilai agama dan aturan dalam syariat Islam. Masyarakat tidak memahami dengan benar bahwa talak 3, perceraian suami istri bersifat final dan tidak ada isyarat rujuk di dalamnya. Jadi apapun alasannya, talak 3 yang dilayangkan oleh suami kepada istri tetap sah terhitung secara hukum agama.

Salah satu masyarakat yang telah melakukan praktik *sisulean* setelah talak tiga mengatakan bahwa ia kembali dengan suami tanpa menikah terlebih dahulu. Sehingga pernikahan keduanya resmi batal dan tidak diperkenankan rujuk kembali. Karena bekas istri menikah dengan orang lain akan tetapi pasangan suami istri tersebut masih

melanjutkan pernikahannya kembali hingga saat ini. Sedangkan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama di Desa posi mengatakan bahwa:

Dalam rujuk istri yang sudah ditalak tiga suami, beberapa orang telah melakukan terhadap perbuatan tersebut. Dimana ada suami yang menjatuhkan talak kepada istri dengan talak tiga sekaligus. Namun mereka rujuk kembali tanpa menunggu mantan istri menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi pelaku tidak pernah mengadukan permasalahan ini kepada para Alim ulama, sehingga kami membiarkan hal itu, karena sebelum pelaksanaan akad nikah sudah dijelaskan tentang sebagian hukum-hukum keluarga. Maka kami menganggap mereka sudah memahaminya. Dari itu kami menyelesaikan permasalahan tersebut jikalau ada para pihak yang mengadukan permasalahannya.<sup>16</sup>

### c. Cerai Talak Tidak Tercatat di Pengadilan Agama

Bagi masyarakat awam menganggap bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dalam proses persidangan pengadilan dan setelah keluarnya akta cerai yang sah secara hukum. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya praktik sileuan setelah talak 3.

Sebagai hasil analisa dari permasalahan di atas umat Islam yang hendak melakukan talak ataupun rujuk wajib memenuhi persyaratan talak dan rujuk yang telah ditetapkan oleh Fikih maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi kepastian Hukum dan hak-hak keperdataan. Perlu adanya penambahan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan yang berkenaan dengan talak dan rujuk, sehingga ketentuan pencatatan talak dan rujuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kementerian Agama sebaiknya memperhatikan bahwa persoalan talak dan rujuk yang tidak tercatat itu sama bahayanya jika terjadi sesuatu, sehingga instansi-instansi yang terkait dapat bahu-membahu menangani hal tersebut.

---

<sup>16</sup>Khairuddin, *Wawancara Pribadi*, Tokoh Agama Desa Posi, Dusun Bangkudu, Tanggal 14 April 2022, jam 20.25 WITA.

Diperlukan adanya sosialisasi mengenai Fikih Munakahat, khususnya mengenai urgensi syarat sah administrasi rujuk yang meliputi pencatatan rujuk, kehadiran saksi dan persetujuan rujuk dari pihak isteri. Harus ditekankan bahwa hal tersebut memiliki fungsi yang vital dalam tertib administrasi Kenegaraan. Selain sebagai syarat komplementer yang melengkapi rukun dan syarat sah rujuk menurut ketentuan Fikih syarat tersebut juga dapat memberikan kepastian Hukum bagi para pelaku khususnya keluarga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Didasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-babterdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatarbelakangi terhadap kasus talak dan rujuk setelah talak tiga adalah karena terjadinya pertengkaran terus menerus. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tiga kali talak diluar sidang pengadilan agama.
2. Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya rujuk setelah talak tiga tanpa menunggu mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain adalah karena faktor mempertimbangkan anak, factor penyesalan, dan faktor kurangnya pemahaman mengenai syarat rujuk dalam Islam.
3. Jika dilihat dari segi undang-undang Nomor satu tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 163 menegaskan bahwa suami tidak bisa merujuk kembali isterinya jika telah menjatuhkan tiga kali talak kepada isterinya. Akan tetapi jika dilihat dari kasus di atas yang telah mentalak isterinya diluar pengadilan dalam pasal 39, bahwa suami tidak diakui oleh pengadilan telah menjatuhkan talak kepada isterinya, maka suami boleh bergaul dengan isterinya kembali tanpa harus merujuk isterinya yang sudah dijatuhkan tiga kali talak diluar pengadilan. Dari pendapat penulis dari kasus di atas, maka sah suami kembali kepada isterinya jika dilihat dari segi undang-undang Nomor satu 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut hukum Islam apabila suami mentalak isterinya dengan talak satu dan dua yang dilakukan diluar Pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan kepengadilan

Agama, maka dengan demikian jatuhlah talak ketiga sehingga keduanya tidak dapat kembali menjadi suami isteri sebelum bekas isteri menikah kembali dengan laki-laki lain, kemudian mereka bercerai dan telah habis masa idahnya.

## B. Saran

Melalui tulisan ini, peneliti menyarankan:

1. Kepada Suami dan Istri yang rujuk setelah tiga kali talak agar tidak rujuk kembali, karena itu adalah perbuatan yang diharamkan syari'at Islam.
2. Kepada seluruh orang tua terutama orang tua yang terlibat dalam melakukan rujuk setelah tiga kali talak, agar memberikan nasehat kepada anak-anaknya, yang ingin melakukan rujuk setelah talak tiga.
3. Kepada pemuka agama, diharapkan lebih arif dan bijaksanan dan bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep pernikahan terutama dalam talak dan praktek rujuk yang dibolehkan dalam syariat Islam, agar masyarakat mengerti bahwa rujuk setelah talak tiga adalah haram.

## C. Implikasi

Emosi yang tidak terkontrol dalam diri menimbulkan masalah dalam sebuah hubungan, termasuk hubungan pernikahan yang berujung pada jatuhnya talak dari suami terhadap isteri. Setelah kesadaran ada dalam diri suami maupun isteri, mereka memutuskan untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga dengan mempertimbangkan anak dan saling membutuhkan. Namun dalam proses rujuk antara suami dan isteri tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi atau himbauan dari pemuka agama dan pemerintah terkait agar kehidupan

rumah tangga yang dimulai kembali senantiasa diberkahi dan sesuai dengan aturan agama maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman *Himpunan Peraturan dan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*.  
Jakarta: Akademika Presindo 1986

As-Sayyid Salim Kamal *fiqh sunnah lin Nisa'*. Jakarta: Tiga Pilar, 2007

Bassam (Al)Abdullah Bin Abdurrahman , *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka  
Azzam, 2015

C, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu,  
Juli 26 2022, Jam 16:00 WITA.

Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik, Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS  
Pres, 2018

Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalin Indonesia)

E, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu,  
Juli 25 2022, jam 13:20 WITA.

Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKSI, 2007

Fatma Wati dan Muh Awal, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu,  
Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 23 2022, Jam 19:30 WITA.

Ghazaly, Rahman, Abd. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Habiburohman, *Renkonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:

Hadi, Amirul, Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Setia,  
2009

Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta : GP Press, 2008

Jaya, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 28 2022, Jam 14:00 WITA

Jubaidah, *Neng Pencatatan Perkawinan dan Perawinan Tidak Dicatat, Cey. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Kementrian Agama Republik Indonesia 2012)

Khairuddin, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Bangkudu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 28 2022, Jam 20:00 WITA.

*Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama RI,

L, *Wawancara Pribadi*, Desa Posi, Dusun Malutu, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Juli 30 2022, Jam 09:22 WITA.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006

Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Munawaroh, Nurul, Qomarotul. judul skripsi “*Pemahaman Masyarakat Pesantren STerhadap Prosedur Penjatuhan Talak, studi efektifitas KHI di Indonesia dan Fiqhi Islam di Masyarakat Pondok pesantren Darul Ulumul Desa poterengan Kabupaten jombang, Fakultas Syariah 2010*).

Nanda, Cut, Mayasari. judul skripsi “*Pengulangan Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017*”

Nurhayati, Tri, Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media, 2009

Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2002

Rasjid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Bandung: Baru Algesindo, 2010

Romy Soemito, Romy, H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019)

Salim, As-Sayyid, bin Kamal. *fiqih sunnah lin Nisa’*, Jakarta: Tiga Pilar, 2007

Satori, Djam’an dan Aan Komariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014

Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty. 2004

Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara ,Fiqh Munakahat dan Undangundang Pernikahan*, Jakarta : Kencana, 2006

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2008

Thabib Hasballah Thabib dan Harahap Marahalim, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas

Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.(Cet. 1; Bandung: Citra Umbara),

Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Wahydi, judul skripsi "*prespektif hakim tentang talak 3 (tiga), fakultas agama islam, universitas muhammadiyah Makassar, 2017*"

Wasman, Wardah nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras 2017).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Yusuf Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin diterjemahkan oleh Hafidz Abdullah M.A *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang : CV Asy Syifa'



## LAMPIRAN

### A. Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana kronologi Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga?
2. Apakah anda mengetahui tentang Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga di Desa Posi?
3. Bagaimana pendapat anda tentang praktik tersebut?
4. Apa yang melatarbelaknagi sehingga Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga
5. tersebut?
6. Bagaimana kondisi pernikahan setelah melakukan Praktik Sisulean?



## B. Dokumentasi Wawancara

### 1. Wawancara dengan Bapak Awal dan Ibu Fatmawati



### 2. Wawancara dengan Saudara Bapak Awal





**3. Wawancara dengan Bapak Khairuddin selaku Tokoh agama Desa Posi**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 155/In.19/FASYA/I/PP.00.9/11/2022  
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Undangan Ujian Munaqasyah*

Palopo, 30 November 2022

- Yth :
1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
(Penguji I)
  2. Sabaruddin, S.HI., M.H.  
(Penguji II)
  3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
(Pembimbing I)
  4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing II)

di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi atas:

Nama : Widiyatirsa  
NIM : 18 0301 0071  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : *Praktik Sisuluan setelah Talak Tiga (Studi Kasus Kabupaten Luwu Kecamatan Bua).*

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jum'at / 02 Desember 2022  
Pukul : 09.00 WITA – Selesai  
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Ketua Program Studi,

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal

# Praktik Sisulean Setelah Talak Tiga di Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Prespektif Hukum Islam.

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Percentage
1	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	10%
2	<a href="http://repository.uinib.ac.id">repository.uinib.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU IAIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengajak mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut di atas, agar pertama kali hadir di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengawasi, membimbing, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberikan dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan penguasaan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 07 Maret 2022



Dr. Musarring, S.Ag., M.HI  
NIP.19680607 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 111 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Widiyatirsa  
NIM : 18 0301 0071  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga
- II. Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Mengenai Talak Nikah Ulang Studi Kasus Desa Posi
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI.
  - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamel, M.HI.
  - 1. Penguji I : Dr. Hj. Andi Sukmawati, S.Ag., M.Pd
  - 2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H
  - 1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
  - 2. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwina, S.HI., M.HI

Palopo, 07 Maret 2022

DEKAN

Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680607 199903 1 004





# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 228/PENELITIAN/13.15/DPMPSTP/IV/2022  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Ka. Desa posi  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 591/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2022 tanggal 07 April 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Widiyatirsa  
Tempat/Tgl Lahir : Posi / 03 Februari 2001  
Nim : 18 0301 0071  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Alamat : Dsn. Bangkudu  
Desa Posi  
Kecamatan Bua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

## **PRAKTIK SISULAN SETELAH TALAK TIGA (STUDI KASUS DESA POSI KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA POSI** pada tanggal **25 Mei 2022** s.d. **25 Juni 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari apa yang diberikan.
3. Menaatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyertakan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 25 Mei 2022  
Kepala Dinas



**Tembusan :**

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Widiyatirsa;
5. Arsip.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

**Pemahaman Masyarakat Mengenai Talak Nikah Ulang  
Studi Kasus Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu**

yang ditulis oleh

Nama : Widiyatirsa

NIM : 18.0301.0071


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



**Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag**  
Tanggal:

Pembimbing II



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
Tanggal:

Dr. Hj A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Sabaruddin, S.HI., M.H  
Dr. Muh Tahmid Nur, M.ag  
Dr. Anita Marwing, S, HI., M.HI

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI**

Lamp :  
Hal :  
Yth Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Widiyatama  
NIM : 18 0301 0071  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Praktik *Sisyukan* setelah Talak Tiga (Studi Kasus  
Kabupaten Luwu Kecamatan Bu)

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munqasabah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Hj A. Sukmawati Assaad S. Ag., M. Pd  
Penguji I
2. Sabaruddin, S.HI., M.H  
Penguji II  
*muhammad*
3. Dr. Muh Tahmid Nur, M.ag  
Pembimbing I
4. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI  
Pembimbing II

( *[Signature]* )  
Tanggal:

( *[Signature]* )  
Tanggal:

( *[Signature]* )  
Tanggal:

( *[Signature]* )  
Tanggal:

Palopo, 26 Januari 2022

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*

Kepada

Yth : Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga

Di\_

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiyatirsa

Nim : 18 0301 0071

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Mengajukan judul skripsi sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terhadap talak nikah ulang (study kasus pada desa Posi K. Bua)
2. Silariang dalam prespektif hukum Islam.
3. Kedudukan uang panai dalam perkawinan adat dan menurut prespektif hukum islam.

Demikian permohonan ini saya ajukan semoga dapat di pertimbangkan dan di terima

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Acc judul no 1  
selayaknya sbvallah proses.  
Ka prodi HK f 26  
01 22

Hormat Saya

  
Widiyatirsa

## RIWAYAT HIDUP



**Widiyatirsa**, Lahir di Desa Posi pada tanggal 03 Januari 2001.

Penulis merupakan anak kedua dari Lima bersaudara dari pasangan seorang ayah Muh. Awal dan Ibu Fatma Wati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Pendidikan sekolah dasar selesai pada Tahun 2012 di SDN 92 Karetan. Sekolah menengah pertama selesai pada Tahun 2015 di Madrasah Tsanawiah Batusitanduk. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Palopo dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga. Selain menyelesaikan studi penulis juga melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat menghasilkan uang atau yang sering di sebut dengan (*Freelance*), Penulis pernah bekerja sebagai Admin pada sebuah Restaurant di Luwu Timur kemudian beralih menjadi MUA (*Makeup Artist*) sampai saat ini. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha bekerja dan terus belajar penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H).